

Problematika Pemotongan Gaji Karyawan Untuk Pihak Ke III, Antara Tanggungjawab Pidana Korporasi Dan Individu Pejabat Perusahaan Daerah Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dendi Rukmantika¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
E-mail: dendi.rukmantika@gmail.com

Abstract. The naming of "Regional Enterprises" comes from UURI No. 5 of 1962 concerning Regional Enterprises, while "State-Owned Enterprises" originated from PPRI No. 54 of 2017 with the same intention. Those belonging to the BUMD are regional public companies and regional company companies. The object of this research is the regional company. The purpose of establishing a BUMD is to obtain profits from the management of separated regional wealth so that it can increase the original income of the region which will eventually become part of the Regional Revenue and Expenditure Budget which is used to carry out development in the region. Based on this, the position of BUMD plays an important role in the implementation of development in the regions. Purpose: To formulate employer responsibility (BUMD) related to Termination of Employment (PHK) which is not accompanied by payment of workers / laborers' rights, BPJS contributions which are not deposited, and the payment of unpaid loan installments must be made, whether administratively, civil or criminal methods: this is normative legal research with a case study approach, and the results: the achievement of the objectives of this study. Conclusion: Administrative responsibility based on the provisions contained in the labor law is settled with the Bandung City Manpower Office, which is very likely to continue to be an industrial relations dispute that must be resolved at the Industrial Relations Court (PHI).

Keywords: Responsibility, Administrative, Civil and Criminal

Abstrak. Penamaan "Perusahaan Daerah" berasal dari UURI No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, sedangkan "Badan Usaha Milik Negara" berasal dari PPRI No. 54 Tahun 2017 dengan maksud yang sama. Yang termasuk BUMD tersebut adalah perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan perseroan daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah untuk memperoleh laba dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dipergunakan untuk melakukan pembangunan di daerah. Berdasarkan hal tersebut posisi BUMD memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Tujuan: Untuk merumuskan pertanggungjawaban pemberi kerja (BUMD) terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak disertai dengan pembayaran hak-hak pekerja/buruh, iuran BPJS yang tidak disetorkan, dan pembayaran cicilan pinjaman yang tidak dibayarkan tersebut harus dilakukan, apakah secara administrasi, keperdataan atau pidana metode: ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, dan hasil: tercapainya tujuan penelitian ini. Kesimpulan: Pertanggungjawaban secara administratif berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang ketenagakerjaan

diselesaikan dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, yang sangat mungkin berlanjut menjadi sengketa hubungan industrial yang harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Kata Kunci: Tanggungjawab, Administratif, Perdata, dan Pidana

I. PENDAHULUAN

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, saat ini berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Kemudian disebutkan juga pada pasal 1 angka 6 bahwa; “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan hal tersebut masalah pembangunan yang ada di daerah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Pelaksanaan pembangunan di daerah pada tahun yang sedang berjalan, dalam banyak hal tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun tersebut karena di dalamnya akan tercermin Kebijakan Umum APBD (KUA) yang “memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun” (Pasal 1 angka 33).

Salah satu “tempat” untuk mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut adalah di Perusahaan Daerah. Menurut ketentuan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah adalah “semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang”.

Saat ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan “Perusahaan Daerah” adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana menurut ketentuan pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa; “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah”. Pada saat ini nomenklatur (penamaan¹) “Perusahaan Daerah” di dalam peraturan perundang-undangan, dengan maksud yang sama, sudah digantikan oleh “Badan Usaha Milik Daerah”. Meskipun demikian di masyarakat masih dikenal sebagai “Perusahaan Daerah”.

Termasuk kedalam kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah; (1) perusahaan umum daerah, dan (2) perusahaan perseroan daerah (Pasal 3 ayat 1). Posisi kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam kedua BUMD tersebut berbeda. Kekayaan daerah yang dipisahkan yang kemudian ditempatkan di perusahaan umum daerah diposisikan sebagai modal

¹ KBBI Daring, *Nomenklatur*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nomenklatur>, diunduh hari Minggu tanggal 14 Juli 2019.

perusahaan umum daerah tersebut. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan yang kemudian ditempatkan di perusahaan perseroan daerah disebut diposisikan sebagai saham perusahaan perseroan daerah yang dimaksud. Hal tersebut tentunya berpengaruh kepada pertanggungjawaban kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut secara hukum di kedua bentuk BUMD tersebut.

Terhadap karyawan BUMD yang tidak berstatus sebagai PNS/ASN, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur hubungan hukum antara karyawan BUMD dengan pihak perusahaan (BUMD) tersebut. Meskipun status modal/saham BUMD yang dimaksud untuk seluruhnya atau untuk sebagian adalah milik pemerintah daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi dalam hal ketenagakerjaan, tetap harus tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif.

Di dalam undang-undang ketenagakerjaan tersebut, karyawan disebut dengan istilah pekerja/buruh dengan maksud yang sama yaitu; “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” (pasal 1 angka 3). Sedangkan pemberi kerja adalah; “orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain” (pasal 1 angka 4). Dalam hal ini BUMD dapat dikategorikan sebagai pemberi kerja berupa badan hukum, yaitu badan hukum publik. Pemerintah Daerah dalam hal keperdataan berkedudukan hukum sebagai badan hukum publik.

Salah satu kewajiban pemberi kerja kepada pekerja/buruhnya adalah memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kepada pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 86 undang-undang ketenagakerjaan.

Penyelenggaraan perlindungan tersebut dapat dilaksanakan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana hukum mengaturnya.

Pada dasarnya setiap orang wajib menjadi peserta program jaminan sosial (pasal 14). “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti (pasal 15 ayat 1). Untuk mengikuti program BPJS tersebut, peserta harus membayar iuran. Bagi pekerja/buruh, iuran kepesertaan BPJS tersebut terbagi dua, yaitu; (1) iuran yang harus dibayar oleh pekerja/buruh itu sendiri, dan (2) iuran kepesertaan BPJS pekerja/buruh yang dibayar oleh pemberi kerja. Dalam hal ini pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk melakukan pungutan terhadap iuran kepesertaan BPJS pekerja/buruhnya (Pasal 15) untuk kemudian disetorkan kepada penyelenggara program BPJS tersebut.

Kerjasama antara bank dengan BUMD dalam rangka memberikan fasilitas pinjaman kepada pekerja/buruh BUMD tersebut pada dasarnya menguntungkan semua pihak. Bagi pihak bank hal tersebut menguntungkan karena dapat menyalurkan pinjaman (yang merupakan bagian dari kegiatan bisnis bank tersebut) dengan memberikan kepastian dan kemudahan dalam hal pembayaran cicilan pinjaman tersebut karena mendapat bantuan dari pihak BUMD. Bagi BUMD kerjasama tersebut menguntungkan karena dapat memberikan bantuan fasilitas kesejahteraan kepada pekerja/buruhnya berupa pinjaman uang yang dapat dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat mendadak dan mendesak. Dengan demikian diharapkan produktifitas pekerja/buruh tersebut dapat lebih meningkat lagi karena kesejahteraan lebih diperhatikan oleh pihak BUMD tersebut. Bagi pihak pekerja/buruh, kerjasama yang dimaksud juga sangat menguntungkan karena selain dapat memenuhi kebutuhannya, juga dapat mengurahi proses administrasi pinjaman yang biasanya cukup kompleks.

Uraian diatas memastikan bahwa penelitian dengan judul “PROBLEMATIKA PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN UNTUK PIHAK KE III, ANTARA TANGGUNGJAWAB PIDANA KORPORASI DAN INDIVIDU PEJABAT PERUSAHAAN DAERAH TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN” penting untuk dilakukan.

Adapun identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pemberi kerja (BUMD) terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak disertai dengan pembayaran hak-hak pekerja/buruh, iuran BPJS yang tidak disetorkan, dan pembayaran cicilan pinjaman yang tidak dibayarkan tersebut harus dilakukan, apakah secara administrasi, keperdataan atau pidana?
2. Bagaimanakah eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut dapat dipertahankan secara hukum dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak disertai dengan pembayaran hak-hak pekerja/buruh, iuran BPJS yang tidak disetorkan, dan pembayaran cicilan pinjaman tersebut?

II. METODE

Penelitian bersifat kualitatif, Yang dimaksud dengan kualitatif disini adalah terkait dengan proses pengambilan data penelitian itu sendiri yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata tertulis² yang menggambarkan fenomena dan perilaku tertentu dari objek penelitian yang sedang diamati. Dengan kata lain penelitian yang bersifat kualitatif menyajikan dunia sosial dan perspektifnya

di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.³ Pendekatan kualitatif adalah cara bagaimana data dikumpulkan menggunakan instrument penelitian, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.⁴

Pendekatan penelitian yang dapat dipergunakan di dalam sebuah penelitian hukum normatif adalah;⁵ (1) pendekatan konsep, (2) pendekatan analitis, (3) pendekatan perbandingan, (4) pendekatan kesejarahan, (5) pendekatan filsafat, dan (6) pendekatan kasus. Judul penelitian ini menyiratkan adanya suatu tindak pidana dan atau suatu tindak perdata yang dilakukan secara terpisah dan atau secara bersama-sama. Dengan demikian pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan undang-undang. Karena dimungkinkan di dalam sebuah penelitian menggunakan pendekatan penelitian lebih dari satu, maka di dalam penelitian ini pun peneliti secara bersama-sama menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus diperlukan karena latar belakang penelitian ini terkait dengan suatu kasus yang sedang terjadi, dan sedang ditangani oleh peneliti secara profesional.

Data yang dipergunakan di dalam sebuah penelitian berdasarkan kepada bagaimana data tersebut diperoleh oleh peneliti, terbagi dua, yaitu; (1) data primer, dan (2) data sekunder. Secara sederhana dapat dibedakan bahwa data sekunder diperoleh dari objek penelitian pada saat penelitian sedang dilaksanakan, sedangkan data sekunder bukan berasal dari objek yang sedang diteliti, data yang dimaksud dapat digunakan di dalam penelitian yang sedang dilakukan.⁶

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2007, hlm. 4.

³ *Ibid.*

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 8.

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 300.

⁶ Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*, Pusat Bahan Ajar dan Elearning, Universitas Mercu Buana, <https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf>, diunduh hari Kamis tanggal 11 Juli 2019.

sekunder. Dengan demikian data yang dipergunakan di dalam penelitian ini sesungguhnya bukan data yang bersifat khusus. Dilihat dari tempat dimana data sekunder tersebut diperoleh, maka data sekunder tersebut ada yang diperoleh dari lingkungan internal dan dari lingkungan eksternal. Data sekunder yang diperoleh dari lingkungan internal adalah data sekunder yang terkait dengan kasus yang ditangani oleh peneliti sendiri. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari lingkungan eksternal lebih kepada data-data pendukung lainnya.

Data sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan dalam jumlah yang memadai untuk kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan bobot informasi yang dimiliki oleh data sekunder tersebut. Kategorisasi tersebut adalah; (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder, dan (3) bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama penelitian ini. Sebagian besar bahan hukum primer berasal dari internal, yaitu data yang sudah dimiliki oleh peneliti sebelumnya. Bahan hukum primer terdiri dari buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, dan posisi kasus itu sendiri.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer tetapi masih mempunyai kaitan dengan judul atau tema penelitian yang sedang dilaksanakan. Bahan hukum sekunder dapat berupa laporan hasil penelitian, makalah ilmiah, jurnal, dan lain-lain. Sementara itu bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berisi informasi yang sesungguhnya tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan penelitian ini, tetapi dapat dipergunakan di dalam penelitian ini sebagai pelengkap atau untuk memperjelas bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Termasuk kedalam kategori bahan hukum tersier ini diantaranya adalah; kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain-lain.

Data yang dipergunakan di dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Terhadap data kualitatif tersebut kemudian dilakukan analisis data yang bersifat kualitatif juga.⁷ Analisis data secara kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa instrument penelitian, seperti: 1. Penafsiran hukum. 2. Konstruksi hukum, dan apabila diperlukan. 3 Wawancara atau pengisian kuisioner.

Penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dianalisis secara kualitatif, sedangkan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dianalisis secara kuantitatif. Instrumen penelitiannya juga berbeda. Penelitian hukum normatif menggunakan instrumen penelitian berupa penafsiran hukum dan konstruksi hukum, sementara penelitian hukum empiris menggunakan instrumen penelitian berupa observasi, wawancara, dan kuisioner.

Sebagaimana sudah disampaikan pada bagian sebelumnya diatas bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,⁸ atau sering juga disebut penelitian hukum doktrinal⁹ karena di dalam penelitian hukum normatif digunakan kaidah-kaidah hukum dan doktrin-doktrin hukum. Teori kebenaran yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori kebenaran pragmatik.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia dibentuk oleh tatanan hukum nasional tertinggi yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemen-amandemennya, dan peraturan

⁷ Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 41.

⁹ *Op.cit.*, 2013, hlm. 42.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 119.

perundang-undangan lainnya. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi; "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oemar Seno Adji¹¹ berpendapat bahwa negara hukum Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila. Hukum dapat dilihat sebagai cara yang paling baik untuk membatasi kekuasaan yang absolut.¹² Dengan menggunakan hukum dimungkinkan terjadinya pembagian kekuasaan di dalam sebuah negara.

John Locke berpendapat bahwa "negara yang mempunyai hukum dan isi hukumnya adalah penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan terhadap hak asasi manusia".¹³ Konsep negara hukum merupakan perlawanan dari konsep negara kekuasaan. Tujuan utama dari negara hukum klasik adalah ketertiban. Semua yang ada dalam negara harus tunduk kepada hukum (tertulis) agar tercapai ketertiban. Pendapat tersebut menjadi cikal bakal aliran legisme yang melahirkan dua tipe negara hukum, yaitu: 1. Tipe negara hukum liberte liberal, dan 2. Tipe negara hukum formal.

Hukum tertulis tidak dapat mengikuti perkembangan zaman karena dalam pembuatannya memerlukan waktu yang lama dan mudah ketinggalan zaman sehingga sulit untuk menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Terjadilah perubahan konsep hukum dari hukum tertulis bergeser menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Pemikiran hukum tersebut melahirkan aliran *Freie*

Rechtslehre atau *Freie Rechtsbewegung* atau *Freie Rechtsschul*.¹⁴ Tipe negara hukum yang mengikuti aliran tersebut adalah:

1. Tipe negara hukum materil dengan model pembangunan *top-down* karena berorientasi kepada target mengejar kesejahteraan masyarakatnya, dan
2. Tipe negara hukum pembangunan dengan model pembangunan *bottom-up* karena berorientasi kepada proses pembangunan yang partisipatif.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*),¹⁵ konsep tentang Negara Hukum ini dipelopori oleh Immanuel Kant (1724-1778) dengan paham *laissez faire laissez aller*-nya (biarkan setiap anggota masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannya¹⁶ jangan negara ikut campur tangan). Dengan demikian negara bersifat pasif dan hanya akan bertindak apabila terjadi perselisihan. Maka lahirlah istilah "negara jaga malam" (*nachtwachter staff*) atau "negara polisi" (*l'etat gendarme*)¹⁷ atau juga *nachtwakerstaat*.¹⁸ Kant menamakan konsepnya tersebut sebagai negara hukum liberal¹⁹ yang bertugas menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat.²⁰ Konsep negara jaga malam muncul suatu istilah, yaitu; *the least government is the best government*²¹ (pemerintahan yang sedikit mencampuri urusan kenegaraan adalah pemerintahan yang terbaik). Menurut Kant, "negara yang baik ialah negara hukum yang menjaga

¹¹ Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 48-49.

¹² Moh. Kusnadi, dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994, hlm. 130.

¹³ Max Boli Sabon, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya Jakarta, Jakarta, 2014, hlm. 80.

¹⁴ Max Boli Sabon, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya Jakarta, Jakarta, 2014, hlm. 104.

¹⁵ Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Bantul, 2013, hlm. 68.

¹⁶ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 121-125.

¹⁷ Max Boli Sabon, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya Jakarta, Jakarta, 2014, hlm. 106.

¹⁸ Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 46.

¹⁹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Marja, Cirebon, 2014, hlm. 54.

²⁰ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 26.

²¹ Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *op.cit.*, hlm, 54-55.

keamanan dan ketertiban masyarakat (*rust en orde*).²² Didalam sebuah negara jaga malam ada pemisahan antara tugas negara dan tugas individu.²³ Dapat dilihat bahwa motif dari para penggagas "Negara Jaga Malam" ini bukanlah untuk berkuasa atau bukan bermotif politik, melainkan bermotif ekonomi agar dapat mempunyai kebebasan berusaha.²⁴

Marzuki Wahid²⁵ berpendapat bahwa "negara polisi" (*polizestaat*) adalah sebuah tipe negara yang ada sebelum lahirnya "negara hukum". Negara polisi memberlakukan asas *voor het volk, moor niet door het volk* (rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri), dan asas *legibus solutes est, salus publica suprema lex* (kepentingan umum mengatasi semua undang-undang dan hukum).

Tujuan dari Negara Hukum menurut Kant adalah untuk "menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat". Menurut Kant,²⁶ tugas negara adalah menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya.²⁷ Dengan demikian kedudukan hukum setiap warga negara adalah sama dan tidak boleh mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari penguasa. Kebebasan lahiriah identik dengan kebebasan bathiniah dalam artian tidak ada paksaan dari pihak penguasa untuk tunduk kepada peraturan yang tidak/belum mendapat persetujuan warga negara. Kant²⁸ berpendapat bahwa akan manusia terdiri dari akal murni atau akal teoritis yang melahirkan *das sein*, dan akal praktis yang menghasilkan *das sollen*. Hukum

menurutnya termasuk kedalam *das sollen* karena dihasilkan oleh akal praktis manusia.

Sedangkan menurut Rousseau, pemerintah yang ditentukan menurut kemauan hukum sama dengan pemerintah berdasarkan hukum.²⁹ Manusia menurut kodratnya adalah baik, peradabanlah yang merusaknya. Secara alamiah manusia bebas, tetapi keadaan alam penuh kekacauan. Manusia tidak bisa menjamin dirinya sendiri, sehingga membentuk "perjanjian masyarakat"³⁰ untuk mengatasinya. Dalam perjanjian masyarakat, masyarakat secara individu menyerahkan kekuasaannya kepada masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut dilakukan dengan *volunte de tout* (kehendak keseluruhan) dari masyarakat. Rousseau adalah Bapak Teori Kedaulatan Rakyat.³¹

Dalam sebuah negara hukum formil, pemerintah memiliki kewenangan untuk campur tangan ke dalam kehidupan individu warga negara berdasarkan undang-undang, sehingga dimungkinkan terjadinya konflik antara pemerintah disatu sisi dengan warga negara (masyarakat) disisi lainnya. Pada saat terjadi konflik ini kedudukan hukum antara pemerintah dan warga negara adalah sama sebagai subjek hukum, sehingga diperlukan suatu badan peradilan yang berwenang menyelesaikan konflik tersebut, yaitu; peradilan administrasi negara.³²

Negara hukum material adalah sebuah negara hukum yang kompleks.³³ Tujuan dari negara hukum material adalah

²² Marzuki Wahid, *op.cit.*, hlm. 54.

²³ Hotma P. Sibuea, *op.cit.*, hlm. 26.

²⁴ Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 270.

²⁵ Marzuki Wahid, *op.cit.*, hlm. 55.

²⁶ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Bantul, 2013, hlm. 69.

²⁷ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 15.

²⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *op.cit.*, hlm. 72.

²⁹ Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 43.

³⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Edisi Baru, Alvabet, Tangerang 2013, hlm. 4-5.

³¹ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam Edisi Baru*, Alvabet, Tangerang 2013, hlm. 64-65.

³² *Op.cit.*, hlm. 35.

³³ *Op.cit.*, hlm. 37-38.

kesejahteraan umum (kesejahteraan bagi seluruh masyarakat). Didalam sebuah negara hukum material ada kecenderungan bahwa fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab birokrasi pemerintahan diperluas.³⁴ Ada perbedaan yang sangat mendasar antara negara hukum formil dengan negara hukum materil seperti pada tabel dibawah ini.³⁵

Saat ini tipe Negara Kesejahteraan (merupakan bagian atau penjelmaan dari Negara Hukum Materil) sudah ada yang mengatakan mengalami *anomalous* dan *crisis*,³⁶ hal tersebut "melahirkan" tipe negara hukum baru yaitu; Negara Hukum Pembangunan yang merupakan hasil dari pemikiran Max Boli Sabon.³⁷

Sedangkan menurut Unger,³⁸ perkembangan negara kesejahteraan mempengaruhi masyarakat liberal secara langsung dengan dua cara, yaitu:

1. Meluasnya penggunaan standar-standar yang lentur (*open-ended*) dan klausul-klausul umum dalam legislasi, administrasi, dan adjudikasi.
2. Perubahan dari gaya penalaran hukum formalistik (dimana penerapan hukum secara seragam dianggap sebagai inti dari keadilan) ke gaya penalaran hukum yang berorientasi kepada kebijakan (purposif/memiliki tujuan) dimana keadilan bersifat substantif (hasil aktual suatu keputusan bersifat distributif dan merupakan hasil tawar-menawar). Dengan demikian terjadi juga pergeseran dari perhatian terhadap kesetaraan formal ke perhatian pada kesetaraan prosedural atau kesetaraan substantif.

Kedua hal tersebut telah menyebabkan asas legalitas dalam sebuah negara hukum (*rule of law*) yang bercirikan generalitas dan otonomi hukum menjadi terkikis yang pada akhirnya mendorong pembubaran *rule*

of law. Generalitas dan otonomi hukum menjadi sesuatu yang seharusnya ada di masyarakat, tetapi tidak pernah benar-benar ada (mustahil sepenuhnya dapat diwujudkan).

Saat ini diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. "Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia" (konsideran huruf b); bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Konsideran huruf c).

Di dalam undang-undang pemerintahan daerah tersebut, yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1). Pemerintah daerah adalah kepala daerah otonom (Pasal 1 angka 3), sedangkan pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD (Pasal 1 angka 2). Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (Pasal 1 angka 4).

Yang dimaksud dengan urusan Pemerintahan adalah "kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara

³⁴ *Op.cit.*, hlm. 38.

³⁵ *Op.cit.*, hlm. 39.

³⁶ Max Boli Sabon, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya Jakarta, Jakarta, 2014, hlm. 130.

³⁷ *Op.cit.*, hlm. 131.

³⁸ Roberto M. Unger, Penerjemah; Dariyatno dan Derta Sri Widowatie, *Teori Hukum Kritis Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, Nusamedia, Bandung, 2012, hlm. 255-263.

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat" (Pasal 1 angka 5). Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah "hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Pasal 1 angka 6).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia akan selalu terkait dengan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah "penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi" (Pasal 1 angka 8). Sedangkan yang dimaksud dengan dekonsentrasi adalah "pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum" (Pasal 1 angka 9).

Pembagian pemerintahan di Indonesia menjadi pemerintahan tingkat pusat dan pemerintahan di tingkat daerah telah menjadi sebab timbulnya hierarki di antara instansi pemerintahan yang ada di tingkat pusat dan instansi pemerintahan yang ada di tingkat daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka dikenal adanya instansi vertikal, yaitu; "perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi" (Pasal 1 angka 10). Dengan adanya pembagian pemerintahan tersebut, maka terjadi juga pembagian urusan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan urusan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut maka dikenal istilah tugas pembantuan, yaitu; "penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi (Pasal 1 angka 11).

Di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut dibedakan antara daerah otonomi dan daerah administratif. Daerah otonomi adalah "kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 12). Sedangkan daerah administratif adalah; "wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah (Pasal 1 angka 13).

Pembangunan di daerah dilaksanakan karena adanya pendapatan daerah yang kemudian dikonversi menjadi belanja daerah melalui pembiayaan daerah dan pinjaman daerah. Dengan adanya belanja daerah tersebut maka akan timbul adanya barang milik daerah. Dalam jangka panjang, pendapatan daerah direncanakan juga diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah yang sudah mampu menghasilkan keuntungan. Yang dimaksud dengan pendapatan daerah disini adalah "semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan." (Pasal 1 angka 35). Sedangkan belanja daerah adalah "semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan" (Pasal 1 angka 36). Pendapatan daerah dengan belanja daerah tentunya dua hal yang berbeda dan saling

bertolak belakang. Pendapatan daerah hasil akhirnya adalah pendapatan berupa uang, sedangkan belanja daerah hasil akhirnya adalah mengeluarkan uang. Belanja daerah menghasilkan barang dan jasa untuk dipergunakan oleh daerah.

Pembiayaan daerah didefinisikan sebagai "setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Pasal 1 angka 37). Sedangkan pinjaman daerah adalah "semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali" (Pasal 1 angka 38). Dan barang milik daerah didefinisikan sebagai "semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah" (Pasal 1 angka 39).

Urusan pemerintahan terbagi tiga, yaitu; (a) urusan pemerintahan absolut, (b) urusan pemerintahan konkuren, dan (c) urusan pemerintahan umum (Pasal 9 ayat 1). Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut adalah "Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat" (Pasal 9 ayat 2). Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren adalah "Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota" (Pasal 9 ayat 3). Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah "Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan" (Pasal 9 ayat 5). Di dalam perkembangannya urusan pemerintahan konkuren ini menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah (Pasal 9 ayat 5).

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar dari otonomi daerah terdiri dari; (1) urusan pemerintahan wajib dan (2) urusan pemerintahan pilihan (Pasal 11 ayat 1). Urusan pemerintahan wajib sendiri terbagi dua, yaitu; (1) urusan pemerintahan

yang terkait dengan pelayanan dasar, dan (2) urusan pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar (Pasal 11 ayat 2). Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar meliputi; (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pekerjaan umum dan penataan ruang, (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial (Pasal 12 ayat 1). Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar meliputi; (1) tenaga kerja; (2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) pangan; (4) pertanahan; (5) lingkungan hidup; (6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7) pemberdayaan masyarakat dan Desa; (8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (9) perhubungan; (10) komunikasi dan informatika; (11) koperasi, usaha kecil, dan menengah; (12) penanaman modal; (13) kepemudaan dan olah raga; (14) statistik; (15) persandian; (16) kebudayaan; (17) perpustakaan; dan (18) kearsipan (Pasal 12 ayat 2). Sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan pilihan adalah; (1) kelautan dan perikanan; (2) pariwisata; (3) pertanian; (4) kehutanan; (5) energi dan sumber daya mineral; (6) perdagangan; (7) perindustrian; dan (8) transmigrasi.

Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dapat dibagi antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian tersebut didasarkan kepada didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional (Pasal 13 ayat 1). Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah; (1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; (2) Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; (3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; (4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila

dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau (5) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional (Pasal 13 ayat 2). Sedangkan urusan konkuren yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi adalah; (1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; (2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; (3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau (4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi (Pasal 13 ayat 3). Adapun urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah; (1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; (2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; (3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau (4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota (Pasal 13 ayat 4).

Di dalam hukum keperdataan, perbuatan hukum dilakukan oleh subjek hukum yang sah menurut hukum. Dengan demikian perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan subjek hukum dan kemudian mengetahui syarat-syarat apa saja yang menjadikan subjek hukum tersebut sah menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Pengetahuan tentang subjek hukum dan objek hukum di dalam hukum keperdataan berfungsi untuk membedakan antara pelaku perbuatan hukum dan perbuatan hukumnya itu sendiri. Dengan demikian dapat diketahui siapa yang bertanggungjawab secara hukum terhadap suatu perbuatan hukum tertentu.

Subjek menurut arti kata adalah; "pelaku".³⁹ Subjek hukum berasal dari kata

rechtsubject (bahasa Belanda) atau kata *legal persons* atau *law of subject* (bahasa Inggris) atau *persona moralis* (bahasa latin) yang secara umum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang di dalam kenyataannya dapat berupa manusia (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (perusahaan / *rechtspersoon*).⁴⁰

Dalam hal pelaksanaan hak dan kewajibannya, Chidir Ali berpendapat bahwa badan hukum sebagai subjek hukum harus mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Merupakan perkumpulan orang dalam sebuah organisasi.
2. Kumpulan orang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan-hubungan hukum lainnya (*rechtsbetrekking*).
3. Kumpulan orang tersebut harus mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah.
4. Kumpulan orang tersebut harus mempunyai pengurus, dengan demikian harus ada mekanisme pemilihan pengurus dan ada struktur kepengurusan.
5. Harus mempunyai hak dan kewajibannya, setidaknya sebagaimana dimaksud di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya., dan
6. Karena kumpulan orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, maka mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab, sehingga secara hukum perdata dapat berkedudukan hukum sebagai penggugat dan digugat di pengadilan, baik atas inisiatifnya sendiri maupun bukan.

Tentang bagaimana sebuah badan hukum dapat melaksanakan tanggungjawab hukumnya (*rechtsbevoegheid*) sebagai akibat dari adanya hak dan kewajiban badan hukum tersebut, maka badan hukum

³⁹ KBBI Daring, Subjek, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/subjek>, diunduh hari Senin tanggal 10 Juni 2019.

⁴⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 40.

tersebut setidaknya harus memiliki empat unsur pokok, yaitu :⁴¹

1. Harta kekayaannya bersifat mandiri dan terpisah dari harta kekayaan subjek hukum yang lainnya.
2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang mencerminkan kesaan atau kesatuan tujuan subjek hukum yang menjadi pembentuk badan hukum tersebut.
3. Seiring dengan berjalannya waktu, badan hukum tersebut akhirnya mempunyai kepentingan sendiri yang bisa saja berbeda dengan kepentingan subjek hukum pembentuk badan hukum tersebut, dan (d) adanya kepengurusan menurut suatu aturan tertentu baik peraturan yang bersifat internal (AD/ART) maupun aturan yang bersifat eksternal (peraturan perundang-undangan) sehingga kepengurusan tersebut berada di dalam keteraturannya.

Secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang:

1. Subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*).
2. Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik berupa dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan
3. Ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.⁴²

Tujuan pemberlakuan hukum pidana adalah :⁴³

1. Membentuk kehidupan masyarakat yang ideal.
2. Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur di dalam masyarakat.

3. Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal).

Pemidanaan pada dasarnya merupakan proses penegakan hukum pidana yang dapat dilihat dari sudut fungsional dan dari sudut norma substantif. Dilihat dari sudut fungsional, “sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi”.⁴⁴ Sedangkan dilihat dari sudut norma substantif, “sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan; atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana”.⁴⁵

Pidana dapat dilihat sebagai reaksi atas adanya suatu tindak pidana. Tujuan dari pidana adalah nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat tindak pidana tersebut. Terdapat tiga unsur utama dari pengertian pidana, yaitu: (1) merupakan reaksi atas suatu aksi, (2) berujud nestapa; (3) dijatuhkan oleh negara kepada pembuat tindak pidana. Saat ini ancaman pidana ditujukan kepada orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau korporasi (*korporatie*). Sebagai tanggapan terhadap perkembangan hukum pidana, di dalam Buku I RUU KUHP terdapat pengaturan terkait dengan penormaan hukum pidana dan pengancaman sanksi pidana yang menonjol.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah terdakwa harus

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen Dan Kepaniteraan MKRI Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 71.

⁴² Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*,

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, hlm. 9.

⁴³ *Op.cit.*, hlm. 10.

⁴⁴ *Op.cit.*, hlm. 10 - 11.

⁴⁵ *Op.cit.*, hlm. 11.

bertanggungjawab atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁴⁶ Perkembangan subyek hukum pidana, bukan hanya orang saja, tetapi meliputi korporasi juga. Penetapan korporasi sebagai pelaku dan juga sebagai yang bertanggungjawab adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, apakah diuntungkan atau tidak dengan adanya suatu tindak pidana yang dimaksud.⁴⁷

Tidak jelasnya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan, menjadi salah satu masalah utama penegakan hukum di Indonesia.⁴⁸ Korporasi bisa dikategorikan telah melakukan tindak pidana didasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan pengurusan korporasi tersebut.⁴⁹ Apabila orang yang melakukan tindak pidana tersebut berada dalam kewenangannya untuk kepentingan korporasi.⁵⁰ Saat ini sudah ada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi. Kemudian didukung dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Kedua peraturan tersebut diharapkan dapat membantu penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya atau tidak.⁵¹ Pertanggungjawaban merupakan

suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap adanya suatu pelanggaran tertentu.⁵²

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia saat ini diatur sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Di dalam undang-undang tersebut disadari "bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan" (Konsideran huruf b). Hal tersebut telah menempatkan tenaga kerja menjadi titik sentral dari pembangunan nasional itu sendiri.

Yang dimaksud dengan ketenagakerjaan di dalam undang-undang tersebut adalah; "segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja" (Pasal 1 angka 1). Hal tersebut memberikan kewajiban kepada kementerian yang menangani ketenagakerjaan untuk memberikan perhatian bukan hanya kepada pekerja yang sedang bekerja dan pekerja yang tidak bekerja lagi, tetapi harus memberikan perhatian juga kepada para calon pekerja, yaitu lulusan dari dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

"Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat" (Pasal 1 angka 2). Definisi tenaga kerja di dalam undang-undang tersebut tidak terkait dengan adanya

⁴⁶ Jimmy Tawalujan, *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan*, Jurnal Lex Crimen Vol.I/No.3/Jul-Sep/2012, hlm. 6.

⁴⁷ *Op.cit.*, hlm.8.

⁴⁸ Budi Suhariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Rechts Vinding Volume 6, Nomor 3, Desember 2017, hlm. 443.

⁴⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,

Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm.262-263.

⁵⁰ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm.38.

⁵¹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996, hlm. 245.

⁵² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

suatu institusi tempat orang-orang biasa bekerja, tetapi lebih menekankan kepada aktifitas orang-orang dalam melakukan kegiatan yang produktif. Dengan kata lain eksistensi tenaga kerja tidak terkait dengan adanya perusahaan, melainkan dengan adanya aktifitas tertentu.

"Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain" (Pasal 1 angka 4). "Pengusaha adalah : a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia" (Pasal 1 angka 5). Adapun "Perusahaan adalah: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Terkait dengan adanya perselisihan hubungan industrial tersebut, pihak pekerja atau buruh dan pihak pemberi kerja dapat menyikapinya secara berbeda disesuaikan dengan kepentingannya masing-masing dan daya tawar dari masing-masing pihak. Secara ekstrim pihak pekerja atau buruh dapat mengekspresikan adanya perselisihan hubungan industrial tersebut dengan cara melakukan mogok kerja, yaitu; "tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat

pekerjaan" (Pasal 1 angka 23). Sementara itu pihak pemberi kerja dapat menyikapi adanya perselisihan hubungan industrial tersebut dengan cara penutupan perusahaan (*lock out*), yaitu; "tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan (Pasal 1 angka 24). Pada saat posisi masing-masing pihak terkait dengan adanya perselisihan hubungan industrial sudah berada pada taraf tidak mungkin untuk didamaikan lagi, maka konsekuensi logisnya adalah adanya pemutusan hubungan kerja yang dapat diartikan sebagai; "pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha (Pasal 1 angka 25).

Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia bersifat khas dan berbeda dengan pembangunan ketenagakerjaan di negara-negara lainnya karena pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia dilaksanakan berlandaskan kepada Pancasila sebagai dasar ideal (filsafat) dan UUD 1945 sebagai landasan hukumnya (Pasal 2). Adapun tujuan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia harus sejalan dengan tujuan dari dibentuknya pemerintahan Indonesia itu sendiri yang salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat, dengan demikian tujuan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia tersebut adalah; (1) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; (b) mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; (c) memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan (d) meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya (Pasal 4).

"Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja"

(Pasal 11). Hal tersebut merupakan tanggungjawab pengusaha untuk melaksanakannya (Pasal 12 ayat 1). "Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta (Pasal 13 ayat 1). Penyelenggara pelatihan kerja dapat berupa badan hukum maupun perseorangan (Pasal 14 ayat 1). "Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan" (Pasal 21). Perjanjian pemagangan dibuat secara tertulis (Pasal 22 ayat 1). "Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi (Pasal 23).

Karena Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan dimana negara (pemerintah) diwajibkan untuk turut serta menyelenggarakan kesejahteraan masyarakatnya, maka di dalam penyelenggaraan ketenakerjaan ini juga pemerintah harus mengambil peran nyata sebagai bagian dari penyelenggara kesejahteraan tenaga kerja melalui regulasi yang dikeluarkannya yang harus dilaksanakan oleh pemberi kerja (pengusaha). Hal tersebut terkait dengan masalah perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna SH, M Hum No.8 Tanggal 17 Juni 2002 didirikan PT. Agronesia dengan pendiri yang terdiri atas Pemda Provinsi Jawa Barat serta Koperasi Karyawan Mitra Industri. Pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C- 12614.HT.01.01 tanggal 10 Juli 2002 serta telah diundangkan dalam Berita Negara RI No. 73 tanggal 10 September 2002.

Wilayah kerja PT Agronesia untuk proses produksi dan pemasaran umumnya masih di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, namun pemasaran berdasarkan pesanan (*Job Order*) khususnya produk dari Inkaba sudah mencapai hampir seluruh Indonesia seperti pelabuhan-pelabuhan

kapal laut, pertambangan-pertambangan dan perminyakan Divisi Inkaba bahkan menembus pasar ekspor ke Kualalumpur, Malaysia untuk pemenuhan pesanan rubber hose.

Pabrik karet ini didirikan oleh pemerintah Belanda dengan nama N.V. FATERU (*Fabriek Technique Rubberwaren*) pada tahun 1933. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, perusahaan tersebut dikuasai dan diambil alih oleh Indonesia. Seiring perkembangan waktu pada tahun 1999 melalui Peraturan Daerah No.1 tahun 1999 tanggal 26 Januari 1999 tentang peleburan Perusahaan-perusahaan Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Inkaba menjadi salah satu unit usaha dari Perusahaan Daerah Industri di bidang industri tehnik karet dengan merek dagang "Inkaba" sesuai dengan Peraturan Daerah No.3 Tahun 1999. Pada tahun 2002, berdasarkan Perda No.4 tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Industri Provinsi Tingkat I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Undang-undang No.86 tahun 1958 dan Lembaran Negara No.1962 tahun 1958 tentang nasionalisasi, Perusahaan milik Belanda di Indonesia yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan Pemerintah No.33 tahun 1959 dan Lembaran Negara No.53 tahun 1959, Perusahaan-Perusahaan tersebut diambil alih oleh Pemerintah Indonesia.

Divisi industry es didirikan pada tahun 1930 di Jln. Deendelsweg No 24 Bandung dan merupakan cabang dari NV. Verenigde, YS. Fabrieken yang berpusat di Surabaya. Pabrik mulai beroperasi pada tanggal 19 November 1931. Pada zaman Pemerintahan Jepang Tahun 1943 kepemilikan pabrik es oleh Dai Sehjo Kojo. Tahun 1943 Pabrik es direnovasi oleh NV. Verenigde, YS. Fabrieken dan kapasitas produksi es mengalami peningkatan. Pada tahun 1958 perusahaan ini diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tahun 1964, Melalui Peraturan Perdana Menteri RI tanggal 14 Desember 1964 No 188/BPM/1964 juncto

PP No 7 Tahun 1964 bernama PN Parwita Jasa. Tahun 1979 Melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No 15/PD-DPR GR/64 serta perubahan No 8 Tahun 1979 merupakan perusahaan berbentuk perusahaan daerah dibawah Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Perusahaan Daerah (PD) Makanan Minuman Kerta Sari Jawa Barat (PD Kerta Sari Mamin Jawa Barat). Pada Tahun 1999, Sesuai Perda Propinsi DT I Jawa Barat No 1 Tahun 1999 tanggal 26 Januari 1999 PD Kerta Sari Mamin dimerger dengan perusahaan daerah lainnya menjadi Perusahaan Daerah Industri Propinsi Jawa Barat. Sejak Juni 2002 sampai sekarang Perusahaan PD Industri Propinsi Jawa Barat berubah bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT AGRONESIA yang didirikan pada tanggal 17 Juni 2002 melalui SK Menteri Kehakiman RI No Y.A 7/6/25 Tanggal 22 Maret 1982 juncto No C.87-HT.03.01 Tahun 1990 Tanggal 8 Oktober 1990 serta Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna, SH, Hum No 8 Tahun 2002.

Outlet Aceh & PVJ adalah salah satu restoran terbaik di Bandung dengan bangunan bergaya arsitek tempo dulu, interior eksklusif dan makanan lezat. Dalam Menu, ada lebih dari 100 hidangan tradisional asli Indonesia dan modern. Menu diciptakan dan disajikan untuk memenuhi kepuasan para pelanggan dan pencinta makan. Restoran bmc akan membantu pelanggan untuk menemukan dimensi baru dalam menikmati rasa makanan dan minuman serta membuat selera khusus hanya untuk pelanggan.

Industri Susu adalah salah satu produk bmc yang telah dikenal sejak jaman Belanda. Salah satu produknya yang populer adalah Susu Murni hasil pasteurisasi dan Homogenisasi dalam aneka rasa. Konsistensi bmc dalam menjaga mutu telah menjadikan produk susu bmc sebagai produk yang digemari masyarakat. Susu bmc menggunakan proses pasteurisasi HTST (*High Temperature Short Time*) dan homogenisasi, pengolahan susu di bmc juga

telah menerapkan sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2005.

Berdasarkan rekam jejak PT. Agronesia di media masa dapat diketahui bahwa setidaknya sejak tahun 2013 perusahaan tersebut sedang menghadapi masalah terkait dengan ketenagakerjaan. Hal tersebut didukung oleh berita tentang nilai tunggakan pembayaran BPJS PT. Agronesia yang cukup besar, yang tentunya bukan terjadi dalam kurun waktu yang singkat.

Pada tanggal 8 Agustus 2018 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh PT. Agronesia terhadap 19 orang karyawannya. Bahwa ke-19 orang karyawan PT. Agronesia tersebut di-PHK tanpa memperoleh pesangon dan tidak dapat mengambil dana BPJS yang sudah menjadi haknya karena ternyata Pihak Perusahaan (PT. Agronesia) tidak membayar (nunggak) iuran BPJS selama sekitar 3 (tiga) tahun. Bahkan ada pinjaman dari beberapa orang karyawan tersebut ke Bank BRI yang pembayarannya dilakukan dengan cara dipotong secara langsung dari gaji karyawan tersebut, yang kemudian dananya disetorkan oleh Koperasi PT. Agronesia ke Bank BRI, pada kenyataannya pembayaran tersebut ternyata tidak disampaikan (disetorkan) ke Bank BRI, sementara itu gaji karyawan yang dimaksud tetap dikenai pemotongan sebagai cicilan pinjaman ke Bank BRI.

Bahwa kemudian ke-19 orang eks karyawan PT. Agronesia yang belum memperoleh hak-haknya tersebut kemudian menunjuk Kuasa Hukum untuk mendampingi pada tanggal 31 Januari 2019. Bahwa pihak Kuasa Hukum pada tanggal 19 Maret 2019 mengirim surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk memberikan pendapat hukum terkait dengan masalah PHK ke-19 orang eks karyawan PT. Agronesia tersebut.

Melihat sejarahnya, pendirian PT. Agronesia dapat dirumut dimulai pada akhir tahun 1928 berdasarkan tahun pendirian bangunan BMC di lahan milik Louis Hirschland dan van Zijl, pemilik peternakan

General de wet Hoeve di Cisarua. Kemudian berlanjut pada tahun 1958 pada saat terjadinya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, pengelolaan BMC diambil alih oleh Kodam Siliwangi. Mulai tahun 1965 pengelolaan BMC tersebut ditangani oleh PD. Kerta Sari Mamin, sebuah perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya pada tahun 1999 terjadi peleburan beberapa perusahaan daerah dimana salah satunya adalah PD, Kerta Sari Mamin yang berganti nama menjadi PD Industri Unit Makanan dan Minuman. Tonggak sejarah berdirinya PT. Agronesia sesungguhnya terjadi pada bulan Juni 2002 dengan terjadinya perubahan PD Industri Unit Makanan Dan Minuman berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Agronesia, yang secara yuridis didirikan pada tanggal 17 Juni 2002 melalui SK Menteri Kehakiman RI No Y.A 7/6/25 Tgl 22-3-1982 juncto No C.87-HT.03.01 Tahun 1990 Tanggal 8 Oktober 1990 serta Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna, SH,M Hum No 8 Tahun 2002.

Pengetahuan tentang kapan sebuah Perseroan Terbatas tersebut berdiri sangat penting untuk diketahui pada saat terjadinya kasus Pemutusan Kerja dimana para karyawan yang diputus hubungan kerjanya tersebut telah memiliki waktu kerja yang lama atau lama sekali. Hal tersebut terkait dengan perhitungan uang pesangon dan uang jasa lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka PT. Agronesia dapat dipastikan mulai berdiri pada tanggal 17 Juni 2002, atau sampai dengan saat penelitian ini dilakukan, PT. Agronesia sudah berdiri selama 17 tahun.

Berdasarkan data usia eks karyawan PT. Agronesia yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan, dari ke 19 orang tersebut, 3 (tiga) orang usianya dibawah 40 tahun, 8 (delapan) orang usianya antara 40 sampai dengan 50 tahun, sedangkan 8 (delapan) orang lagi berusia lebih dari 50 tahun. Apabila diasumsikan bahwa pada umumnya orang mulai bekerja pada usia 20 tahun, maka putut diduga secara wajar

bahwa eks karyawan PT. Agronesia yang di PHK tersebut yang berusia empat puluh tahun atau lebih sudah kerja di PT. Agronesia sejak PT. Agronesia berdiri pada tanggal 17 Juni 2019.

Demikian juga karena PT Agronesia sejak tanggal 17 Juni 2019 sudah berstatus hukum sebagai Perseroan Terbatas, maka terhadap PT. Agronesia tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan berlaku juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) "adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha" (Pasal 1 angka 25). Terkait dengan masalah PHK di PT. Agronesia tersebut, pertanyaan awalnya adalah; "apakah proses PHK tersebut telah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya?". Hal tersebut terdapat pengaturannya di dalam Pasal 152 undang-undang ketenagakerjaan. "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum" (Pasal 155 ayat 1).

Apabila ternyata proses PHK yang dilakukan oleh PT. Agronesia tersebut sudah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 153 undang-undang ketenagakerjaan, maka masalah selanjutnya adalah hak-hak apa saja yang seharusnya diperoleh oleh eks karyawan PT. Agronesia yang di PHK tersebut?

Hak karyawan yang di PHK adalah memperoleh pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (Pasal 156 ayat 1). Uang pesangon setinggi-tingginya adalah sembilan kali gaji, yaitu untuk pekerja yang sudah bekerja lebih dari 8 tahun.

Selebihnya dari itu uang pesangon adalah sama (maksimal 9 kali gaji) (Pasal 156 ayat 2). Sementara itu uang penghargaan masa kerja adalah dua kali gaji untuk masa kerja 3 tahun atau lebih, dan naik satu kali gaji untuk setiap kenaikan tiga tahun masa kerja dengan maksimal adalah 10 kali gaji untuk masa kerja 24 tahun atau lebih (Pasal 156 ayat 3).

Khusus terkait dengan proses PHK di PT. Agronesia yang masa kerja maksimalnya ada 17 tahun, maka maksimal yang dapat diperoleh oleh karyawan pada saat di PHK adalah; uang pesangon 9 kali gaji dan uang penghargaan masa kerja 6 kali gaji. Apabila PHK tersebut bukan kemauan pihak Pekerja dan bukan pula kesalahan pihak pekerja, maka besarnya nilai uang pesangon dikali dua, sementara apabila PHK tersebut disebabkan karena perusahaan yang merugi secara terus menerus selama tiga tahun yang dapat dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik, maka nilai pesangon tersebut adalah dikali dengan satu saja.

Sementara itu uang penggantian hak yang menjadi bagian dari uang PHK karyawan adalah uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil, uang pengganti cuti besar apabila ada, ongkos pulang ke tempat penerimaan karyawan tersebut, penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari total uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja yang diperoleh.

Berdasarkan uraian diatas, secara garis besar uang PHK yang layak diterima oleh karyawan PT. Agronesia tersebut adalah 9 kali gaji (pesangon) ditambah 6 kali gaji (uang penghargaan masa kerja), total 15 kali gaji ditambah dengan 15% (uang penggantian hak) dari 15 kali gaji tersebut, total sekitar 17 kali gaji untuk setiap bulannya.

Apabila uang terkait dengan PHK karyawan tersebut tidak dibayarkan oleh PT. Agronesia, maka pihak karyawan dapat membuat gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, setelah semua upaya

non litigasi yang dimungkinkan dan ada pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan sudah dilaksanakan. Apabila putusan pengadilan hubungan industrial tersebut terkait dengan besarnya uang pesangon tersebut tidak dibayarkan oleh pihak PT. Agronesia dengan berbagai alasan, maka pihak PT. Agronesia dapat digugat ke Pengadilan Negeri karena telah gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar uang PHK, dengan demikian sudah melakukan wanprestasi atas keputusan pengadilan hubungan industrial.

Kelebihan dari putusan Pengadilan Negeri dibandingkan dengan putusan Pengadilan hubungan industrial adalah karena di pengadilan negeri ada lembaga yang secara khusus bertugas melakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu lembaga juru sita. Dengan kata lain pelaksanaan putusan pengadilan negara dapat dieksekusi pelaksanaannya oleh juru sita pengadilan negeri. Kelebihan lainnya adalah karena di pengadilan negeri (dalam gugatan perdata), pihak pekerja yang dalam hal ini berkedudukan hukum sebagai Penggugat dapat meminta ganti rugi lainnya berupa bunga atau keuntungan yang tidak jadi diperoleh.

Apabila putusan pengadilan negeri yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut karena satu dan lain hal tetap tidak dapat dieksekusi (dilaksanakan), meskipun oleh juru sita pengadilan negeri sekalipun, maka pihak pekerja dapat melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak PT. Agronesia.

Pembayaran iuran BPJS, baik BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan pada dasarnya terbagi dua, yaitu sebagian dibayar oleh pekerja, dan sebagian lagi dibayar oleh pihak perusahaan dengan prosentase yang berbeda-beda untuk berbagai jaminan yang berbeda pula.

Apabila PT. Agronesia tidak membayar iuran BPJS Kesehatan, maka kerugian utama pekerja PT. Agronesia adalah karena tidak dilindungi oleh asuransi kesehatan.

Selain itu pihak PT. Agronesia berpotensi sudah melakukan suatu tindak pidana terkait dengan "penggelapan" iuran BPJS Kesehatan tersebut. Dugaan telah terjadinya tindak pidana tersebut didasarkan kepada adanya kenyataan bahwa gaji pekerja sudah dipotong untuk pembayaran iuran BPJS, sementara iuran BPJS-nya itu sendiri tidak dibayarkan oleh pihak PT. Agronesia. Tentang siapa yang bertanggungjawab di pihak PT. Agronesia terkait hal tersebut, terdapat dua kemungkinan, yaitu; (a) individu pejabat PT. Agronesia, dan (b) PT. Agronesia sebagai institusi.

Individu pejabat PT. Agronesia dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila memang benar yang bersangkutan karena kelalaian dan atau kesengajaannya mengakibatkan PT. Agronesia tidak membayar iuran BPJS yang dimaksud. Pertanggungjawaban disini dapat berupa pertanggungjawaban perdata maupun pertanggungjawaban pidana. Sementara itu institusi PT. Agronesia dapat juga dimintakan pertanggungjawabannya terkait dengan tidak dibayarnya iuran BPJS Kesehatan ini apabila pihak PT. Agronesia nyata-nyata memperoleh keuntungan dengan tidak dibayarnya iuran BPJS Kesehatan yang dimaksud. Pertanggungjawaban hukum disini dapat berupa pertanggungjawaban perdata maupun pertanggungjawaban pidana.

Pilihan pertanggungjawaban hukum pihak PT. Agronesia terkait dengan tidak dibayarnya iuran BPJS Kesehatan ditentukan lebih kepada pertimbangan pihak pekerja itu sendiri. Apabila pihak pekerja memilih pertanggungjawaban hukum PT. Agronesia bersifat keperdataan, maka pihak pekerja tersebut masih berharap untuk memperoleh kembali hak-haknya dalam bentuk uang. Tetapi apabila pihak pekerja lebih memilih pertanggungjawaban hukum PT. Agronesia bersifat pidana, maka pihak pekerja tersebut sudah tidak mengharapkan memperoleh hak-haknya dalam bentuk uang, karena hasil akhirnya akan berupa putusan pidana yang

mengandung unsur pemidanaan (misalnya dalam bentuk pidana penjara).

Hal tersebut perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh pihak pekerja karena pada kenyataannya PT. Agronesia masih mempunyai aset yang dapat dikonversi atau dijual agar memperoleh dana untuk melakukan pembayaran kepada pihak pekerja. Dalam hal ini penjualan aset bergerak PT. Agronesia patut diduga lebih mudah dibandingkan dengan penjualan aset tidak bergerak (misalnya; tanah). Hal tersebut disebabkan karena penjualan aset tanah yang relatif mahal tersebut lebih sedikit peminatnya dibandingkan dengan penjualan aset bergerak seperti mobil.

BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari beberapa jaminan yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya wajib diikuti oleh pekerja, tetapi ada juga yang sifatnya tidak wajib diikuti oleh pekerja. Dalam hal ini terkait dengan besaran iuran yang harus dibayarkan kepada pihak penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan yang dimaksud. Jaminan PTJS Ketenagakerjaan yang bersifat wajib adalah Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Sementara itu Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun merupakan jaminan yang bersifat pilihan.

Apabila terhadap iuran BPJS ketenagakerjaan tersebut sudah dilakukan pemotongan gaji pekerja secara rutin untuk setiap bulannya, sementara itu iuran yang dimaksud tidak disetorkan kepada instansi penyelenggara BPJS ketenagakerjaan, maka terkait hal tersebut dimungkinkan terjadi beberapa kondisi sebagaimana dibawah ini:

1. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dimaksud sudah dikeluarkan oleh PT. Agronesia tetapi tidak disetorkan oleh pejabat perusahaan yang bertugas untuk itu, atau tidak disetorkan oleh pejabat perusahaan lainnya. Terkait dengan hal tersebut maka terhadap pejabat terkait dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan dugaan telah melakukan tindak pidana. Pelaporan yang dimaksud dapat dilakukan oleh

- pekerja secara perseorangan, dapat juga dilaporkan oleh beberapa orang yang merasa dirugikan secara bersama-sama.
2. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dimaksud memang belum disetorkan oleh pihak PT. Agronesia sebagai institusi karena misalnya; tidak ada uangnya, maka patut diduga secara wajar bahwa yang memperoleh keuntungan terkait hal tersebut adalah pihak PT. Agronesia. Dengan demikian cukup alasan bagi Pihak Kepolisian untuk menetapkan PT. Agronesia sebagai sebuah institusi, sebagai tersangka di dalam perkara yang dimaksud.
 3. Adapun kemungkinan alasan "tidak ada uang" yang disampaikan oleh pihak PT. Agronesia terkait dengan iuran BPJS tersebut, maka alasan tersebut sudah selayaknya disertai dengan bukti-bukti yang mendukung dan sesuai, misalnya; bukti audit dair akuntan publik.

Hubungan kredit antara pekerja PT. Agronesia dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah bank merupakan hubungan hukum privat diantara pekerja PT. Agronesia tersebut dengan pihak bank, tidak terkait dengan PT. Agronesia sebagai sebuah institusi. Kecuali dalam beberapa hal yang menyangkut masalah pengajuan pinjaman dari pekerja ke bank yang dimaksud, mungkin memerlukan beberapa keterangan yang harus dikeluarkan oleh PT. Agronesia sebagai sebuah badan hukum, misalnya dalam hal pembuatan "surat keterangan karyawan", dan atau "surat keterangan penghasilan". Dalam hal ini jaminan pinjaman pekerja PT. Agronesia ke bank tersebut adalah kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Di PT. Agronesia terdapat koperasi karyawan yang kepengurusannya "seharusnya" berada diluar dan bukan menjadi bagian dari struktural kepengurusan PT. Agronesia itu sendiri. Terkait dengan masalah pinjaman pekerja PT. Agronesia ke bank tersebut, pihak koperasi PT. Agronesia memfasilitasinya dengan cara menjadi pihak "perantara

pembayaran cicilan". Dalam hal ini gaji karyawan secara langsung dipotong setiap bulannya sebesar cicilan pinjaman ke bank oleh PT. Agronesia (bagian keuangan PT. Agronesia), kemudian oleh PT. Agronesia uang tersebut diserahkan kepada Koperasi PT. Agronesia, kemudian oleh Koperasi PT. Agronesia uang yang dimaksud diserahkan kepada bank sebagai pembayaran cicilan pinjaman karyawan yang dimaksud. Pihak pekerja tidak mengetahui bagaimana perjanjian antara PT. Agronesia dengan Koperasi PT. Agronesia terkait dengan masalah pembayaran cicilan pinjaman yang dimaksud.

Terkait dengan perkara ini, ada empat orang pekerja PT. Agronesia yang gajinya mengalami pemotongan secara langsung sebagai pembayaran cicilan pinjaman ke bank yang dibayarkan oleh Koperasi PT. Agronesia. Keempat pekerja tersebut adalah Sdr. Fatah, Sdr. Hendi Hendijah, Sdr. Dadi Supardi, dan Sdr. Dedi Miharja.

Pemotongan gaji keempat pekerja PT. Agronesia oleh PT. Agronesia tersebut terjadi secara rutin setiap bulannya. Tetapi pada kenyataannya Koperasi PT. Agronesia sudah beberapa bulan tidak melakukan pembayaran cicilan pinjaman yang dimaksud kepada bank. Hal tersebut diketahui oleh keempat pekerja PT. Agronesia pada saat cicilan pinjaman sudah "lunas" dan keempat pekerja tersebut akan mengambil "jaminan pinjaman" berupa kartu BPJS Ketenagakerjaan karena akan "mencairkan" sejumlah uang yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan tersebut karena keempat pekerja yang dimaksud sudah di PHK oleh PT. Agronesia.

Dengan pertimbangan bahwa keempat pekerja yang sudah di PHK oleh PT. Agronesia tersebut akan "mencairkan" dananya yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan, maka keempat pekerja tersebut dengan uang pribadinya "melunasi" sisa pinjaman ke bank sehingga bank dapat menyerahkan jaminan pinjaman berupa kartu BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian keempat pekerja PT. Agronesia

yang sudah di PHK tersebut pergi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk "mencairkan" dananya, pada saat itulah keempat pekerja PT. Agronesia yang di PHK tersebut mengetahui bahwa PT. Agronesia tidak melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dalam kurun waktu yang cukup lama.

Dilihat dari struktur kepemilikannya, pemilik PT. Agronesia adalah para pemegang sahamnya yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Koperasi Mitra Industri Agronesia dengan pembagian saham kepemilikan adalah 99,86% saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 0.14% saham dimiliki oleh Koperasi Mitra Industri Agronesia. Apabila hal tersebut dikonversikan kedalam bentuk rupiah, maka nilai kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (per tanggal 31 Desember 2013) adalah sebesar Rp. 255.000.000.000,- (dua ratus lima puluh lima milyar rupiah). Sedangkan nilai kepemilikan Koperasi Mitra Industri Agronesia adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan data tersebut dapat dipastikan bahwa pemegang saham mayoritas adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat sepenuhnya mengendalikan PT. Agronesia tersebut, sehingga PT. Agronesia memenuhi syarat peraturan perundang-undangan untuk dapat disebut sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebagaimana sudah diuraikan diatas, masalah utama yang sekarang sedang dihadapi oleh PT. Agronesia adalah terkait dengan masalah keuangan. Tidak dibayarnya PHK pekerja (karyawan), tidak dibayarnya iuran BPJS, dan tidak dibayarnya cicilan pinjaman pribadi karyawan tersebut pada dasarnya bersumber dari satu masalah pokok perusahaan, yaitu; masalah keuangan perusahaan yang sedang berada pada kondisi yang tidak baik.

Penyelesaian masalah tersebut pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara adanya pemasukan uang (modal) baru

dalam jumlah yang memadai ke PT. Agronesia. Sumber pendanaan (modal baru) tersebut pertama-tama dapat diupayakan pemenuhannya dari "pemilik saham" PT. Agronesia saat ini, yaitu; Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Koperasi Mitra Industri Agronesia. Salah satu pemegang saham yang dapat memenuhi hal tersebut (adanya kebutuhan modal dalam jumlah tertentu) adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meskipun memang benar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki uang (anggaran) untuk "menyuntikan" dana segar ke dalam PT. Agronesia, tetapi prosesnya memerlukan waktu yang lama karena harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya saja harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) atau berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup).

Apabila "suntikan" dana segar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah, maka hal tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Patut diduga secara wajar bahwa mekanisme tersebut memerlukan waktu yang relatif lama, apalagi karena adanya kewajiban bahwa pembuatan Peraturan Daerah harus didahului dengan adanya kajian yang mendalam terkait dengan masalah tersebut.

Alternatif penyelesaian lainnya adalah dengan cara membuka kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta membantu permodalan PT. Agronesia tersebut dengan cara mengakuisisi sejumlah saham PT. Agronesia. Apabila cara ini yang ditempuh, maka harus dicermati dengan sungguh-sungguh besaran pembagian saham masing-masing pemilik saham. Agar dapat tetap mengendalikan PT. Agronesia, maka prosentasi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus tetap diatas 51%.

Adapun tambahan "modal perusahaan" dari pemilik perusahaan lainnya, yaitu; Koperasi Mitra Industri Agronesia, sulit untuk dapat diharapkan karena saat ini prosentasi kepemilikan saham Koperasi

Mitra Industri Agronesia sangat kecil sekali, yaitu hanya sebesar 0.14% saja.

Alternatif lainnya adalah dengan menjadikan kewajiban pembayaran PT. Agronesia kepada pekerja dikonversi menjadi saham pekerja di PT. Agronesia. Meskipun demikian cara ini tidak mudah juga untuk dilakukan karena harus melihat apakah payung hukumnya sudah ada atau belum. Hal tersebut menjadi sulit untuk dipertimbangkan apabila ternyata eks pekerja yang uangnya masih berada di PT. Agronesia tersebut ternyata memerlukan uang yang dimaksud secara segera dalam bentuk tunai untuk berbagai keperluan.

Dari berbagai alternatif yang ada, alternatif yang paling mudah dan paling cepat dapat dilakukan untuk memperoleh tambahan dana "segar" bagi perusahaan adalah dengan cara melakukan penjualan asset, terutama asset yang relatif mudah untuk dijual, misalnya; asset benda bergerak seperti mobil. Meskipun demikian hal tersebut juga harus memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan apakah mungkin dilakukan, persetujuan penjualan asset apakah cukup berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) saja atau perlu ada peraturan yang lebih tinggi sebagai dasar hukumnya. Hal tersebut menjadi penting untuk diperhatikan karena PT. Agronesia merupakan Perseoran Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berasal dari kekayaan daerah yang disisihkan. Dengan demikian apabila terjadi kerugian terhadap keuangan daerah tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

IV. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban PT. Agronesia adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK):
 - a. Pertanggungjawaban secara administratif berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam undang-

undang ketenagakerjaan diselesaikan dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, yang sangat mungkin berlanjut menjadi sengketa hubungan industrial yang harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

- b. Pertanggungjawaban perdata dapat dilakukan apabila putusan PHI terkait dengan PHK tidak dilaksanakan oleh pihak PT. Agronesia dengan cara melakukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.
2. Dalam hal iuran BPJS tidak disetorkan sebagaimana seharusnya.
 - a. Pertanggungjawaban secara perdata dapat dilakukan dengan cara eks pekerja yang dirugikan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pejabat PT. Agronesia yang bertanggungjawab dan atau terhadap PT. Agronesia sebagai sebuah badan hukum korporasi.
 - b. Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan dengan cara melaporkan pihak PT. Agronesia sebagai badan hukum korporasi atau individu pejabat yang terkait kepada pihak kepolisian karena telah melakukan pemotongan iuran BPJS yang ternyata tidak disetorkan sebagaimana seharusnya, sehingga memenuhi unsur tindak pidana tertentu.
3. Dalam hal cicilan pinjaman kepada bank yang tidak dibayarkan:
 - a. Pertanggungjawaban secara administrasi dapat dilakukan dengan cara pihak PT. Agronesia dan atau Koperasi PT. Agronesia melakukan pengembalian cicilan pinjaman ke bank tersebut kepada eks karyawan yang terkait.
 - b. Pertanggungjawaban secara perdata dapat dilakukan dengan cara eks karyawan yang merasa dirugikan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri terhadap PT. Agronesia dan

atau Koperasi PT. Agronesia, baik terhadap individu pejabatnya yang terkait, maupun terhadap insitisinya.

- c. Pertanggungjawaban secara pidana dapat dilakukan dengan cara melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian karena memenuhi unsur suatu tindak pidana tertentu. Pihak Yang dilaporkan adalah PT. Agronesia dan atau Koperasi PT. Agronesia sebagai institusi, dan atau Pejabat PT. Agronesia dan atau Koperasi PT. Agronesia yang bertanggungjawab.

Eksistensi PT. Agronesia sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan adanya berbagai masalah tersebut, dapat dipertahankan dengan cara memasukan dana “segar” kedalam perseroan sehingga dapat memenuhi segala kewajibannya. Hal tersebut disebabkan karena seluruh permasalahan yang dapat diidentifikasi diatas terkait dengan masalah uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Bantul, 2013.
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen Dan Kepaniteraan MKRI Cetakan Kedua, Jakarta, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.
- Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Marja, Cirebon, 2014.
- Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Edisi Baru, Alvabet, Tangerang 2013.
- Max Boli Sabon, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya Jakarta, Jakarta, 2014.
- Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008.
- Moh. Kusnadi, dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994.
- Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Roberto M. Unger, Penerjemah; Dariyatno dan Derta Sri Widowatie, *Teori Hukum*

Kritis Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern, Nusamedia, Bandung, 2012.

Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Undang-undang No.86 tahun 1958 tentang nasionalisasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Artikel Dan Internet

Budi Suhariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Rechts Vinding Volume 6, Nomor 3, Desember 2017.

Jimmy Tawalujan, *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan*, Jurnal Lex Crimen Vol.I/No.3/Jul-Sep/2012.

Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*, Pusat Bahan Ajar dan Elearning, Universitas Mercu Buana, <https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%2003-ok.pdf>, diunduh hari Kamis tanggal 11 Juli 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring Kemendikbud.

Undang-Undang Dan Pedoman

Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1959.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.